

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua badan peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berwenang menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indonesia. Meninjau ketentuan peraturan. Mahkamah Konstitusi dan putusan PMK-nya No. 42/PUU-XIII-2015 menjelaskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menyetujui pemohon. Permintaan konstitusi, dan putusan mantan hakim MK, PMK Nomor 4/PUU-VII/2009, juga menjadi pertimbangan dalam putusan MK tersebut. -tahun hukuman setelah menjalani hukuman istirahat, Di sisi lain, Mahkamah Agung dan putusannya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/HUM/2018 Mahkamah Agung RI, mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara ini, yang bersumber dari PKPU 2018 Nomor 20, Pasal 4, Paragraf 3 Pemeriksa frasa wajib menjadi calon legislatif. Dalam putusan ini, Ma Yu memutuskan PKPU Nomor 20 (2018) melanggar huruf g Pasal 140 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Oleh karena itu, PKPU No. 20 (2018) adalah Penggantian tersebut disetujui oleh KPU berdasarkan pertimbangan Hakim Ma melalui PKPU Nomor 31 Tahun 2018.

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46P/HUM/2018 pasca putusan yang di kluarkan oleh MK dan MA yakni yang mengabulkan permohonan pemohon sehingga memberikan ruang untuk para mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai wakil Rakyat baik pada ranah Eksekutif maupun Legislatif.

B. Saran

Adapun rekomendasi yang akan penulis berikan dalam tulisan ini antara lain

1. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang di golongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) mengingat dampaknya yang sangat luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan orang banyak, maka dari itu menurut penulis sudah langkah yang tepat jika harus di tangani pula dengan cara cara yang luar biasa pula agar menimbulkan efek jera, menurut penulis dengan di beri ruangnya mantan narapina korupsi oleh Putusan MK RI dan MA RI dengan syarat syarat, justru akan menimbulkan efek yang sangat tidak baik untuk upaya penagan tindak pidana korupsi, Pembatasan untuk pencalonan mantan narapina untuk jabatan publik merupakn bentuk refleksi dari keseriusan negara untuk menhadirkancalon calon yang benar- benar beintegritasbesih demi sebuah jabatan publik yang ideal seperti cita-cita pendiri bangsa yang terdapat pada pancasila sebagai groundslah negara.
2. Membatasi hak individual untk melindungi hak-hak orang banyak

sangatlah rumlah, disitulah menurut penulis, fungsi negara dalam membatasi hak-hak politik mantan narapina untuk mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik untuk melindungi hak-hak pilih agar melahirkan para-para pemimpin yang berintegritas. seperti yang terdapat pada pembukaaan UUD NRI 1945 Melindungi segenap bangasaindonesia untuk tercapainya kerakyatan yang di pimpin oleh huikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta,

Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*,

Ahmad Nulbi, Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Di Indonesia, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATIILLAFI JAKARTA 2019)

Andrea Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta,

B. Arief Sidharta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta,

Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, 8th

Edition, (Thompson- West Publishing Co., St. Paul, 2004),

Executive heavy adalah porsi kekuasaan yang lebih kuat diberikan kepada presiden. Pada masa orde baru ada anggapan bahwa UUD 1945 memberikan porsi kekuasaan yang lebih besar kepada presiden. Presiden memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, disamping hak prerogative lainnya seperti hak memberikan grasi, abolisi dan amnesty dan lainnya, sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Sekjen MKRI, tahun 2005),

Gugum Ridha Putra, Hak Politik Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah, (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta 2012)

Ifdhal Kasim, "Kovenan Hak-Hak Sipil Dan Politik: Sebuah Pengantar", dalam Ifdhal Kasim (Ed), 2001, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Buku 1, ELSAM, Jakarta. hlm. xii-xiii

Jimly Ashiddiqie dalam Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, Cet. III, (Jakarta: Gramedia, 1980)

- Jimly Ashiddiqie, 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
- Jimly Ashiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Materi disampaikan pada acara sosialisasi Mahkamah Konstitusi RI di Universitas Jendral Sudirman, sabtu, 16 juli 2005 di Purwokerto Jawa Tengah.
- Jimly Assaddiqie dan M.Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Pres.
- Lely Indah Mindarti, 2016, *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*, UB Press, Malang,
- M Syamsudin, 2015. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana..
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia)
- Moh. Mahfud MD.1999, *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, (Gama Media, Yogyakarta)
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, jilid II dan III (Jakarta: Jajasan Prapanca, 1959)
- P ra noto Iskanda r, 2 0 1 2 , *Hukum Ham Internasional: Sebuah Pengantar Kontestual*, IMR Press, Cianjur,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- R. Subekti, *Praktek hukum*,
- Ramlan Surbakti, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2016), .
- Robert A.Dahl,1982, *Analisa Politik Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama),
- Romli AtmaSasmita, 2012. *Terori Hukum Interaktif*.Yogyakarta Genta Publishing.

- Rusmin Tumanggor, Kholis Ridlo, dan Nurochim, 2017, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Edisi Ketiga, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka.. *Perihal Kaidah Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,)
- Soerjono Soekanto, 1985, *Teori yang Murni tentang Hukum*, Alumni, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. 3; Jakarta: UIPress)
- W. Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum: Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer (Susunan III)*, Terjemahan oleh Muhamad Arifin, Rajawali Pers, Jakarta

B. Jurnal

- Jurnal KOMUNIKA, Vol. 9, NO. 1, Januari- Juni 2015
- Diana E Rondownuwu, *Hukum Progresif Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengatahuan Hukum*, Lex Administratum, Vol II/No2/Apr-Jun/2-14
- Haliva Muharosa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Fakultas Hukum Riau Volume III Nomor 1 2016)
- Maryanto "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Hukum", Jurnal Ilmiah CIVIS, (volume II, No 2, Juli 2012).
- Muh.Sabaruddin, *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu : Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia* (Jurnal Univesitas Halu Oleo Kendari) volume 3
- Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020.,
- Yance Arizona, *Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945: Perbandingan Putusan Pengujian UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air*, Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2007. .

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal, 27 ayat (1) Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia., *Undang-Undang Dasar 1945*. Pasal 27 ayat (1), 28, 28D, dan Pasal 28 E. *Undang-Undang Dasar 1945*

Undang-Undang Hak Asasi Manusia. No 39 tahun 1999. LN No 165 Tahun 1999. TLN. No 3886. Pasal 43 ayat (1), (2), (3) dan Ps 44

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Telah Diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,.

Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). UU No 12 tahun 2005, LN No 119 Tahun 2005. TLN. No. 4558

Undang-undang Nomor 27 tahun 1999, tentang PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA, BAB III Pidana Pasal 101

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *juncto* pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pengaturan Pengecualian Pencabutan Hak Politik Seseorang

Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peraturan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekeuasaan Kehakiman

PutusanMANo.46p/HUM/2018.

MahkamahKonstitusiNomor42/PUU-XIII/2015

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan PKPU Nomor 1 tahun 2020 Tentang pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota

Keputusan Bawaslu Kabupaten Dompu

Keputusan KPU Kabupaten Dompu

D. Internet

https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20050000_UU-12-2005-Ratifikasi-ICCPR.pdf

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hakpoitik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>

<https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/File%20Publikasi/KI_Impeachment.pdf
>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=5754>>

<https://bawaslu.go.id/en/berita/dorong-caleg-bersih-bawaslu-sodorkan-pakta-integritas-ke-partai-partai>,

<https://www.liputan6.com/news/read/121884/mantan-ketua-kpu-dki-divonis-18-bulan>,

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftar>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>,

<https://core.ac.uk/download/pdf/152475662.pdf>